

**Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian  
Menurut Hukum Pidana Islam**

**M. Fahmi Firmansyah<sup>1\*</sup> Madhapi<sup>2</sup>**

<sup>12</sup>IAI Bunga Bangsa Cirebon

Email : [fahmi.firmansyah581@gmail.com](mailto:fahmi.firmansyah581@gmail.com)

---

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan pandangan hukum Islam dalam tindak pidana Anak dari sisi pertanggungjawaban atas tindakan pidana dalam hal yaitu Pencurian. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normative, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, dengan melihat dari aspek normative. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan kriteria dalam hukum pidana Islam yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian adanya bentuk tingkah laku, sifat melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan menyertai, syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, dan syarat tambahan untuk dapat dipidana.

**Kata Kunci:** Hukuman, Pidana Anak, Pencurian

**Abstract**

The purpose of this study is to show the view of Islamic law in criminal acts of children from the side of responsibility for criminal acts in terms of theft. This study uses normative juridical law research, by reviewing legislation, by looking at the normative aspect. The data used in this research is legal material. The results of this study indicate that the forms and criteria in Islamic criminal law that can be categorized as criminal acts of theft are in the form of behavior, unlawful nature, errors, constitutive consequences, accompanying conditions, additional requirements to be criminally prosecuted, and additional conditions to be convicted.

**Keywords:** *Punishment, Child Criminal, Theft*

## PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai harapan serta cita-cita yang luhur agar mewujudkan kemajuan dalam sector segala hal demi bangsa yang lebih baik. Hal ini anak merupakan tongkat estafet serta penerus perjuangan para terdahulu. Oleh karena itu dalam undang-undang perlindungan anak disebutkan hak dan kewajiban anak yang berpotensi untuk tumbuh kembang kepribadian anak sangatlah didukung oleh undang-undang no 23 tahun 2002.

Dalam berbagai upaya perlindungan dan pembinaan anak terkadang selalu dijumpai dengan penyimpangan perilaku oleh kalangan remaja, salah satunya yang disebabkan factor lingkungan pergaulan dan pertemanan. Anak dalam makna pengkategorian secara fisik dan umur secara hukum berbeda dengan dewasa. Merujuk kepada undang-undang tahun 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang perlindungan anak, yang masuk katagori anak yang dimaksudkan adalah mereka yang belum berusia 18 tahun serta yang masih berada dalam kandungan.

Sehingga dalam masa pertumbuhan anak harus selalu dibina serta diperhatikan perbuatan-perbuatan yang tidak mengarah upaya tindakan pidana. Pelaksanaan dasar terkait kehadiran hukum pidana yang diberlakukan ditengah-tengah masyarakat dengan maksud yaitu untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitasnya. Pengertian rasa aman yang dimaksudkan yaitu terciptanya nuansa tenang, tanpa ada rasa khawatir atas ancaman atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian antar individu dalam bermasyarakat. Kerugian yang dimaksud terkait pidana yaitu kerugian yang mencakup jiwa dan raga. Nyawa seseorang dalam hal ini mencakup tubuh yang disebut raga sedangkan perasaan atau keadaan psikis seseorang yang dimaksud yaitu Jiwa.

Perlakuan anak dalam bermasyarakat faktanya masih bisa dijumpai dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pidana. Hal ini menandai tindakan kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi yang masih tergolong anak pun ternyata biasa melakukan tindak pidana. Dalam berbagai hal tindakan pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya yaitu Mencuri yang merugikan orang lain. Benjamin Fine, dalam Atmasasmita (1989) mengemukakan bahwa timbulnya kenakalan anak-anak bukanlah hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat semata, akan tetapi merupakan bahaya yang dapat mengancam masa depan suatu bangsa. Anak-anak merupakan *a generation who will one day become our national leader*.

Kenakalan anak ini biasa disebut dengan istilah *Juvenile Delinquency* yang artinya perilaku jahat, kejahatan, kenakalan anak-anak, merupakan gejala sakit (patologis) secara social pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian social, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2011). Perlakuan anak yang terlibat dalam tindakan pidana baik sebagai sebagai korban atau sebagai pelaku tindak pidana memiliki pandangan yang berbeda secara perlindungan anak. Hal inilah yang menjadi dasar ingin meneliti sanksi pidana bagi anak dalam hal mencuri menurut perspektif Fiqih Jinayah.

## 52 | Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian

### Menurut Hukum Pidana Islam

Secara historis, pada masa awal kemunculannya pertama kali di Negara Kota Athena, sistem demokrasi memang telah menunjukkan hasilnya yang cukup gemilang. Negara Kota Athena pada saat itu disebut-sebut sebagai yang paling inovatif dan berbudaya di antara sekian banyak kelompok masyarakat Yunani pesaing mereka (Dafid Held, 2007). Demokrasi Athena ditandai dengan komitmen masyarakat pada prinsip kebijakan sipil, yaitu dedikasi pada negara kota yang berbentuk republik serta mendahulukan kepentingan dan kebaikan orang banyak daripada kepentingan pribadi. Orang banyak dan pribadi ini saling terjalin erat, meskipun sebagaimana dikatakan oleh Pricles, toleransi sangatlah dibutuhkan agar setiap orang dapat menikmati hidup mereka dengan cara mereka sendiri

Tiap individu hanya dapat memuaskan dirinya dan hidup di hargai di dan lewat *polis*, karena etika dan politik menjadi satu dalam kehidupan komunitas politik. di komunitas ini warga memiliki hak dan kewajiban, namun kewajiban mereka tidak dipaksakan negara dengan tujuan memelihara kerangka kerja yang melindungi tujuan pribadi orang-orang tertentu. Lebih tepatnya, hak dan kewajiban seorang warga negara berhubungan dengan tempat dimana ia berada, hak dan kewajiban mengikutinya dari sejak dia eksis sebagai warga negara. Jadi hak dan kewajiban itu adalah hak dan kewajiban publik. tidak seperti pendapat liberal yang muncul setelahnya, politik dalam konsep ini membutuhkan orang dalam jumlah banyak.

Demokrasi nampaknya telah mencatat kemenangan historis atas bentuk bentuk-bentuk sistem politik pemerintahan yang lainnya. Hingga dewasa ini, hampir setiap orang mengaku sebagai demokrat. Semua jenis rezim politik di seluruh dunia pun mengklaim sebagai rezim demokrasi. Dalam suatu masa dimana cara-cara tradisional dalam memecahkan pertentangan nilai diperlukan dengan sangat hati-hati, khususnya pertentangan nilai yang muncul, misalnya terkait ajaran-ajaran duniawi yang lain, atau pada ajaran-ajaran mengenai tata peringkat dan hirarki yang bersifat alamiah, atau pada klaim-klaim mengenai kepentingan kaum proletar, pilihan-pilihan politik tampak seakan hanya bisa mulai diorganisasikan, di artikulasikan, dan dinegosiasikan dalam demokrasi. Demokrasi telah memberikan pancaran legitimasi pada kehidupan modern sehingga hukum, undang-undang, dan politik akan kelihatan absah ketika semuanya bersifat demokratis (David Held, 2004).

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan pemerintah negara oleh karena kebijakan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sehingga dengan demikian, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kekuasaan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti sebagai suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat (Moh. Mahfud MD, 1993).

Sejalan dengan kata "*pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat*", dalam sejarah teori demokrasi memang terletak sebuah konflik yang sangat tajam mengenai apakah demokrasi harus berarti suatu jenis kekuasaan rakyat (suatu bentuk politik dimana warga negara terlibat dalam pemerintahan sendiri dan penaturan sendiri), atau suatu bantuan bagi pembuatan keputusan (suatu cara pemberian kekuasaan kepada pemerintah melalui pemberian suara secara periodik). Konflik ini secara garis besar memunculkan tiga jenis atau model pokok demokrasi:

*Pertama*, demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi. Yakni suatu sistem pengambilan keputusan mengenai masalah-masalah publik dimana warga negara terlibat secara langsung. Model pertama ini adalah model demokrasi asli, khususnya pernah peraktekkan dinegara kota Athena tempo dulu. *Kedua*, demokrasi liberal atau demokrasi perwakilan. yakni suatu sistem pemerintahan yang mencakup pejabat-pejabat terpilih yang melaksanakan tugas mewakili kepentingan-kepentingan atau pandangan-pandangan dari para warga negara sambil tetap menjunjung tinggi aturan hukum. dan *Ketiga*, demokrasi yang di dasarkan atas model satu partai “Uni Soviet” (David Held, , 2004).

Di antara ketiga model demokrasi tersebut, demokrasi perwakilan telah mejadi arus utama dunia modern, termasuk juga Indonesia. Di Indonesia sendiri meskipun ada beberapa kalangan yang menyebutkan bahwa demokrasi Indonesia adalah demokrasi pancasila, namun dalam tataran perakteknya yang digunakan adalah model demokrasi perwakilan. lebih dari itu, pernyataan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi secara tegas dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 hasil perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar*”(UUD, 1945).

Sebagai wujud dari ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat secara penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan. Demokrasi perwakilan sebagai sistem demokrasi modern, terdiri dari tiga macam, yaitu demokrasi dengan sistem parlementer, demokrasi dengan sistem pemisahan kekuasaan, dan demokrasi yang dikontrol oleh rakyat secara langsung melalui referendum dan inisiatif.

Salah satu konsekwensi dari pelaksanaan demokrasi perwakilan adalah adanya jarak antara rakyat yang berdaulat dengan pemerintah yang dibentuk untuk melaksanakan kedaulatan tersebut. tanpa adanya jaminan mekanisme partisipasi rakyat, konsep kedaulatan dapat dikebiri dan terjebak dalam pengertian kedaulatan rakyat yang totaliter. Untuk itu diperlukan sebuah instrumen yang dapat menjembatani antara rakyat dengan wakil-wakilnya baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. pemerintah yang demokratis membutuhkan mekanisme dan institusi bagi ekspresi dari kehendak yang diwakili. Jika tidak demikian, sistem perwakilan dapat berubah menjadi manipulasi dan paksaan oleh si pemegang kekuasaan. Paling tidak, terdapat dua instrumen yang saling berhubungan, yaitu keberadaan partai politik dan pemilihan umum (Jimly Ash-Shidique, 2006).

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode Penelitian ini adalah yuridis normative, dilakukan dengan cara meneliti terlebih dahulu peraturan-peraturan undang-undang yang relevan dengan permasalahan, dengan melihat hukum dari aspek normative yang didukung oleh data yang diperoleh dari kepustakaan dengan jalan mengumpulkan bahan hukum. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yaitu berdasarkan teori atau konsep untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi serta hubungan seperangkat data dengan data yang lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Pidana**

Hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas serta peraturan-peraturan yang mana diikuti oleh Negara dan masyarakat umum, oleh karena itu sebagai bentuk perwujudan pemeliharaan dari ketertiban hukum yang telah melaeng diciptakan tindakan-

## 54 | Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian

### Menurut Hukum Pidana Islam

tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya pada suatu penderitaan yang melahirkan bentuk hukuman.

Moeljatno (Moeljanto, 2008), mengemukakan bahwa, Hukum Pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar serta aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi semua orang yang melanggar aturan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Simon mengemukakan bahwa pengertian pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian yaitu, hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana objektif yang dimaksud yaitu kekeseluruhan dari laangan-larangan dan keharusan-keharusan yang atas pelanggarnya oleh Negara atau oleh suatu masyarakat hukum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman, dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjathan dan pelaksanaan dari hukumnya itu sendiri (Moeljanto, 2008).

Hukum pidana dalam arti subjektif dibedakan menjadi dua macam yaitu *Pertama*; Hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni hak yan telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, pengertian hukum pidana dalam arti yang demikian merupakan peraturan-peraturan yang bertujuan membatasi kekuasaan dari Negara yang menghukum. *Kedua*, Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran dengan hukuman. Pengertian hukum pidana dalam arti subjektif yang demikian juga disebut *ius puniendi*.

### B. Hukum Pidana Anak

Perkembangan anak dalam prosesnya tidak jarang timbul peristiwa-peristiwa yang menyebabkan anak kdalam keadaan terlantar maupun terjadinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan anak-anak dibawah umur berupa ancaman/pelanggaran terhadap ketertiban umum dalam masyarakat. Bahkan ada kecenderungan adanya penyalahgunaan anak bagi kepentingan-kepentingan tertentu yang justru dilakukan oleh para orangan atau pembinanya.

Dalam pasal 2 ayat 3 dan 4 undang-undang republic Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak ditentukan bahwa:

“anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkup hidup yang dapat embahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”.

Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Perbuatan-perbuatan anak dalam pengertian yuridis yaitu yang dikatagorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan pengertian tentang kenakalan anak. Kenakalan anak ini diambil dari istilah asing *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* merupakan

suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma social yang dilakukan oleh anak-anak usia muda. Hal tersebut cenderung untuk dikatakan sebagai kenakalan anak dari pada kejahatan anak, terlalu ekstrim rasanya seorang anak melakukan tindak pidana dikatakan sebagai penjahat, sementara kejadiannya merupakan proses alami yang tidak boleh tidan setiap manusia harus mengalami kegoncangan semasa menjelang kedewasaannya.

KUHPidana di Indonesia, jelas terkandung makna bahwa suatu perbuatan pidana harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. adanya perbuatan manusia
2. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum
3. Adanya kesalahan
4. Orang yang berbuat harus dapat dipertanggung jawabkan.

Batasan-batasan yang disebutkan belum disebut sama dengan batas usia pembedaan anak. KUHP menegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya diisyaratkan adanya kesadaran diri yang bersangkutan. Ia harus mengetahui mengetahui bahwa perbuatan itu menurut hukum berlaku, sedangkan predikat anak disini dimana ia belum mampu dikategorikan orang dewasa yang karakteristiknya memiliki cara berfikir normal akibat dari kehidupan rohani yang sempurna, pribadi yang mantap menampakkan rasa tanggung jawab sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas segala tindakan yang dipilihnya karena ia berada pada posisi dewasa (Wagiati Sutedjo, 2008).

Pemaparan tersebut melahirkan kesimpulan bahwa unsur dari perbuatan atau tindak pidana yang dilakkan oleh anak yaitu:

1. Perbuatan dilakkan oleh anak-anak
2. Perbuatan itu melanggar atauran atau norma manusia
3. Perbuatan itu merugikan bagi perkembangan sianak tersebut.

Dari ketiga unsur yang telah dipaparkan diatas tadi haruslah dipenuhi untuk dapat diklasifikasikan unsur perbuatan pidana yang dpebuat oleh anak. Bentuk-bentuk perbuatan kenakanal anak yang dipaparkan oleh Moedikdo memiliki tiga bagian yaitu:

1. Semua pebuatan yang dilakukan oleh orang dewasa sementara perbuatan itu menurut ketentuan hukum normative adalah perbuatan pidana, seperti mencuri, menganiaya dan lain-lain.
2. Semua perbuatan atau perilaku yang meyimpang dari norma tertentu atau kelompok tertentu yang dapat menimbulkan kemarahan dalam masyarakat
3. Semua aktifitas yang pada dasarnya membutuhkan perlindungan social, contohnya gelandangan, pengemis, dan lain-lain.

### **C. Tindak Pidana Pencurian**

Pencurian merupakan kejahatan melawan hukum yang dialamatkan terhadap harta benda dan paling sering terjadi dalam masyarakat. Dampaknya kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik harta maupun terhadap jiwa masyarakat.

KUHP dalam pasal 362 menyebutkan bahwa tindak pidana pencurian termasuk dalam jenis kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda. Larangan terhadap pencurian diatur dalam KUHP buku kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta dari pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP yang dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu Pencurain biasa (Pasal 362 KUHP), Pencuraian berat (Pasal 363 KUHP) pencurain ringan (Pasal 364 KUHP), pencuraian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) dan pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Tiap-tiap jenis tindak pidana tersebut mempunyai ancaman pidana yang berbeda, dilihat dari cara-cara waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan bunyi pasal 362 KUHPidana dapat kita lihat unsur-unsur tindak pencurian sebagai berikut:

## 56 | Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian

### Menurut Hukum Pidana Islam

1. mengambil barang;
2. Yang diambil harus suatu barang;
3. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) (Wirjono Prodjodikoro, 2010).

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya apabila dirinci lagi pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antarlain unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif terdiri dari perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah suatu barang, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya maksud untuk memiliki dan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.

Bentuk ancaman pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP terdiri dari dua jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim (Ninie Suparni, 2007).

Alasan yang dapat menghapuskan ancaman pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembeda, alasan pembenar, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntut diluar pengadilan, daya paksa, pembelaan, pemaaf, dan alasan penghapusan penuntut, misalnya *Ne Bis In Idem*, meninggalnya si terdakwa, kadaluarsa, penyelesaian diluar pengadilan, daya paksa, pembelaan terpaksa, melaksanakan perintah undang-undang, melaksanakan perintah jabatan yang sah, dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Moch Anwar, 1997). Namun dalam hal ini ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pencurian adalah dapat berupa pidana penjara dan pidana denda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 362 KUHP.

Berdasarkan undang-undang No.3 tahun 1997 Pasal 1 ayat 2 huruf a yang dimaksud dengan anak nakal yaitu anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Zamhari Abidin, 1984).

Faktor anak melakukan tindak pidana pencurian karena faktor kebutuhan ekonomi, yang mana salah satu faktornya pengaruh ekonomi keluarga yang kurang mampu dan mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Sehingga anak merasa kesal apabila keinginannya tidak terpenuhi dengan mengambil jalan pintas yaitu dengan mencuri. Dan juga faktor pergaulan dari lingkungan sekitar dan bujuk rayu oleh teman-temannya hanya karena ingin memiliki uang dan barang berharga seperti yang dimiliki oleh teman-teman sebayanya, seperti halnya ingin memiliki handphone yang up to date atau bahkan ingin memiliki uang banyak karena ingin bermain bersama teman-temannya (Nashriana, 2011).

### D. Tindak Pidana Pencurian Anak dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian dalam syariat Islam dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* dan pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*. Pencurian yang dapat dijatuhi hukuman *had* terbagi menjadi dua bagian, yaitu pencurian kecil dan pencurian besar. Abdul Qadir Awdah mengemukakan bahwa pencurian kecil yaitu mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, sedangkan menurut Al-Sayyid Sabiq bahwa pencurian kecil yang wajib divonis dengan hukuman potong tangan. Adapun syarat-syarat pencuri yang divonis dengan ancaman hukuman potong tangan yaitu:

1. Cakap hukum (*taklif*) yaitu pencuri tersebut telah dewasa (*baligh*) dan berakal
2. Kehendak sendiri, bahwa pencuri tersebut mempunyai kehendak sendiri bukan karena paksaan.

3. Sesuatu yang dicuri ukan barang *syubhat* yaitu sesuatu benda atau barang yang tidak ada unsur kepemilikan dari sipencuri (Abdul Qadir Awdah, 2008).

Dalam hukum pidana Islam tujuan utama dalam penjatuhan sanksi pidana dalam syariat Islam sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pengertian pencegahan merupakan menahan orang yang telah melakukan jarimah agar tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, agar ia tidak melakukan terus-menerus perbuatannya. Disamping pelaku jarimah, pencegahan juga berfungsi untuk mencegah orang lain selain pelaku agar tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sehingga menjadi peringatan bagi yang lain untuk tidak melakukan jarimah sebab mereka juga akan mendapatkan sanksi serupa.

2. Perbaikan pendidikan

Tujuan hukuman yang kedua yaitu mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Islam sangat memperhatikan terhadap diri pelaku jarimah, dengan dijatuhkannya sanksi atau hukuman diharapkan akan imbul dalam diri pelaku kesadaran bahwa mendapatkan jarimah bukan karena takut hukuman akan tetapi karenakesadaran diri dan kebencian terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat ridha Allah.

Adapun factor-faktor penyebab pelanggaran pidana anak adalah:

1. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan kelompok masyarakat kecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karenanya keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan anak. Segala perilaku anak tergantung dari didikan kedua orangtuanya. Jika seorang anak dalam lingkungan keluarga yang baik akan berpengaruh baik terhadap perkembangan anak, sedangkan jika anak dalam lingkungan keluarga yang buruk akan merubah perilaku anak menjadi buruk (Nandang Sambas, 2010).

2. Faktor Pergaulan Anak

Perlu didasari bahwa betapa besar pengaruh lingkungan terhadap perkembangan anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi social yang semakin longgar anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru yang sudah delinkuensi sifatnya.

3. Pengaruh mass media

Mass media merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun kaitan perilaku delinkuen, mass media justru berpengaruh terhadap timbulnya suatu kenakalan. Hal ini memang dibenarkan, karena mass media dapat dipahami berpengaruh pula terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala, timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar, dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu berbahaya yang dapat menghalang-halangi mereka berbuat hal-hal yang baik.

Penjatuhan sanksi atau hukuman pidana bagi anak dalam pertanggungjawabannya menurut Abdul Qadir Awdah mengemukakan ada dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbedadalam menetapkan hukuma terhadap anak



## 58 | Hukuman Tindakan Pidana Anak Terkait Perbuatan Pencurian

### Menurut Hukum Pidana Islam

dikarenakan perbedaan tingkatan-tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa sehingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya.

Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu, masa dimana seseorang tidak mempunyai kemampuan berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa dimana seseorang mempunyai kemampuan berfikir lemah maka tidak ada sanksi baginya melainkan sanksi pengajaran dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila melakukan jarimah.

### KESIMPULAN

Anak masih mempunyai masa-masa perkembangan secara biologis maupun secara akal dan mental. Oleh karenanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya merupakan bentuk suatu kenakalan bukan kejahatan. Hal ini didasari dengan usia yang dikategorikan anak belum mampu untuk berfikir matang maupun dalam suatu perbuatan melawan hukum. Untuk itu sanksi pidana bagi anak dalam Hukum Pidana Islam adalah mengembalikannya kepada keluarga yang mana merekalah orang-orang yang terdekat sehingga bias membimbing dan mengarahkan yang lebih baik.

Pelaku Jarimah anak setidaknya biasa upayakan untuk tidak di penjara, sebab itu akan mengakibatkan penahanan dalam arti perkembangan tumbuh anak tersebut. Maka penjatuhan sanksi atau hukuman untuk anak yaitu melalui pembinaan. Arahan yang mendasari pengetahuan akan lebih efektif bagi anak untuk mengetahui perbuatan man yang seharusnya tidak melawan hukum dan terciptanya efek jera semata-mata tidak mengulangi perbuatan yang sudah dilakukan maupun yang anak itu ketahui. Orang yang belum balig dalam syariat Islam berarti belum ada pertanggungjawaban bagi dirinya. Secara hukum anak belum cakap hukum. Namun pertanggungjawaban pelaku jarimah anak akan dibebankan keguriannya oleh orangtua atas perbuatan anaknya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdil Mughis Mudhoffit, *Partai Politik dan Pemilih: Antara Partai Politik dan Komoditas Politik*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Dafid Held, *Model of Democracy*, cet-1, Alih bahasa, Abdul harus, Akbar Tandjung Institut, Jakarta, 2007.
- David Held, *Demokrasi dan Tatanan Global dari Negara Modern hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, cet-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konpress, Jakarta, 2013
- Jimly Asshiddiqie, *Partai politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor 4, Desember 2006.
- Jimly Asshiddiqie, *Partai Politik dan Pemilihan Umum Sebagai Instrument Demokratis*, Jurnal Konstitusi, Vol. 3, Nomor, 4, Desember 2006, hlm., 10.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.
- Marc Iver, *Negara Modern*, Alih Bahasa: Moertono, Bina Aksara, Jakarta, 1988.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet-1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 1977.
- Moh. Mahfu MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet-1, Liberty, Yogyakarta, 1993.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cet-1, Liberty, Yogyakarta, 1999.

A. Mukthie Fadjar, *Pemilu dan Demokrasi: Membangun Pemilu Legislatif, Presiden, Kepala Daerah dan Penyelesaian Hasil Pemilu Secara Demokratis*, Setara Press, Malang, 2013.

Munafrizal Manan, *Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 9, Nomor, 4, Desember 2012.

Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, *Jurnal Hukum*, Vol. 3, Nomor 3, 16 Juli 2009.